

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN
DENGAN METODE KREDIT DAN TUNAI (STUDI KASUS KELURAHAN
PACONGANG KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**YUSNAWATI YUNUS
NIM: 18.2200.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN
METODE KREDIT DAN TUNAI (STUDI KASUS KELURAHAN
PACONGANG KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**YUSNAWATI YUNUS
NIM: 18.2200.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Yusnawati Yunus

Nim : 18.2200.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 025.04.2.307381/2022 Tahun 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002


Pembimbing Pendamping : H. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
NIP : 19880701 201903 1 007



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Yusnawati Yunus

Nim : 18.2200.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 025.04.2.307381/2022 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 1 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Ketua)

H. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA (Sekretaris)

Dr. Aris, S. Ag., M. HI (Anggota)


Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Alm Muh Yunus dan Ibunda tercinta Syarifah Aminah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr.M. Ali Rusdi, S.Th.I,M.HI. dan bapak H. Muhammad Madjy Amiruddin, Lc.,MMA. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.


4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Sodari saya tercinta Rahmawati Yunus S.M dan Nur Aisyah yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi saya dan membiayai saya selama pengurusan skripsi ini.
7. Lely Latifah. S, S.Ak yang membantu dalam pembuatan skripsi saya.
8. Kepada Nunung Anggreini yang selalu mau direpotkan dan ikut serta dalam membantu menyusun skripsi saya
9. Untuk bestie banyak memberi motivasi dan dukungannya selama pengurusan yang selalu siap disaat dibutuhkan.
10. Teman-teman khusus Ana, Iftah, Trii, Eni, Risda, Kak Ijas, Kiki, Kak Rahmadani, Angra, Sarnita, ugi, rahmat yang menemani dalam pengurusan skripsi ini.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 januari 2023

Penulis,



Yusnawati Yunus
NIM. 18.2200.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusnawati Yunus
NIM : 18.2200.013
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 07 Juli 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan mengakui bahwa karya ini adalah karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari menjadi jelas bahwa itu adalah duplikasi, tiruan, plagiarisme, atau produksi pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan judul yang diperoleh tidak sah.

Parepare, 10 Januari 2023

Penulis,



Yusnawati Yunus
NIM. 18.2200.013

ABSTRAK

Yusnawati Yunus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)* (Di bimbing oleh Ali Rusdi dan H. Muhammad Majdy Amiruddin).

Penelitian skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai. Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan, yaitu (1) Apa alasan masyarakat Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang melakukan pembelian pakaian pada pedagang yang menjual dengan harga berbeda antara kredit dan tunai, (2) Bagaimana praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktek jual beli yang terjadi apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alasan masyarakat melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai karena ekonomi banyaknya kebutuhan yang dapat mereka penuhi dengan cara membeli barang melalui sistem kredit, dan keinginan yang membuat masyarakat membeli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai. (2) Praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang menggunakan dua metode kredit dan tunai dengan memasarkan ke sosial media, dan mendatangi rumah rumah warga dengan menawarkan dagangannya. (3) Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya terpenuhi syarat jual beli karena adanya ketidakjelasan mengenai jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas serta tidak ada catatan tulisan mengenai hutangnya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Praktek Jual Beli, Kredit Tunai.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Error! Bookmark not defined.	
B. 5	
C. Error! Bookmark not defined.	
D. 7	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Error! Bookmark not defined.	
B. 9	
C. 57	
D. 57	
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Error! Bookmark not defined.	
B. 60	
C. Error! Bookmark not defined.	

D. Error! Bookmark not defined.	
E. 61	
F. 63	
G. 65	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. 74	
BAB V PENUTUP	88
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Reduksi Data Informan mengenai Alasan Masyarakat	70
4.2	Reduksi Data Informan mengenai Jual Beli	77



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	58



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Fakultas	VIII
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Daerah Setempat	X
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XII
7	Dokumentasi	XVI
8	Biodata Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	T	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge

ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	Q
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūta* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيّ	:Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārankan

Syahruramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
 H : Hijrah
 M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal, yang mengatur segalanya dengan sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hal yang berhubungan dengan kegiatan muamalah yang mengatur aktifitas sesama manusia. Hukum Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam ekonomi. Muamalah itu sendiri yaitu aturan-aturan Allah SWT yang berhubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda sesuai dengan syariat Islam.¹

Sedangkan dalam bukunya Fiqih Muamalah karangan Hendi Suhendi, muamalah dalam arti sempit, didefinisikan oleh ulama sebagai berikut² Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Prinsip muamalah dibolehkan, kecuali yang dilarang, Berdasarkan kaidah tersebut prinsip yang dimaksud memberikan kebebasan seluasnya kepada umat manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam muamalah, akan tetapi, kebebasan ini bukanlah tanpa batas namun ada aturan syara'

¹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.3

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.1

yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-sunnah dan Ijtihad ulama yang membatasi kebebasan tersebut. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh menimbulkan kezaliman yang terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.³

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materi, sebagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan jual beli.⁵ Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam istilah fiqih muamalah, salah satunya jual beli. Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara', adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain yaitu membeli.

Jual beli merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi

³ Abu Wahodal-Baijdi, *al-Isdaral-sani*,2005,III/276.

⁴Imam Mustofa, *FiqihMu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

⁵Syeh Muhammad Yusuf Qardhawati, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidyet.al,h.348.

pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁶ Jual beli disyariatkan berdasarkan consensus kaum Muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli.⁷ Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW, hingga sekarang.

Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Setiap orang yang terjundalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dan kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli antara dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Jual beli yang benar yaitu setiap jual beli tidak ada dusta, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual dan penyamaran itu seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun dalil ijma' bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut.⁸ Jual beli dianggap sah bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu, diantara objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.64.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 103.

Di masa sekarang ini transaksi jual beli dilakukan bermacam cara yaitu jual beli dengan cara pembayaran kredit dan tunai. Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi masyarakat menengah kebawah. Dimana harga barang dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.

Termasuk jual beli pakaian yang sering dijumpai di Paleteang Kecamatan Paleteang dilakukan secara yaitu harga kredit dan tunai. Jual beli kredit dan tunai sudah menjadi hal biasa terhadap masyarakat desa. Menurut salah satu masyarakat Paleteang yang sudah terbiasa membeli pakaian secara kredit membuatnya menjadi ketergantungan bahkan menjadi hal biasa.⁹ Angsuran yang kecil sekitar 15 ribu sampai 50rb membuat masyarakat berminat untuk selalu membeli pakaian dengan cara mengangsur. Walaupun ada yang memilih membeli pakaian dengan harga kontan.

Sekarang penjual atau pedagang yang menerapkan sistem transaksi jual beli dengan harga berbeda antara kredit dan tunai guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sistem tersebut juga diterapkan penjual pakaian yang menjajakan dagangannya di Paleteang. Penjual menjajakan dagangannya dengan berhenti dirumah yang sering untuk berkumpul para ibu-ibu. Akan tetapi pada praktik jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kecamatan Paleteang

⁹ Observasi awal dengan pembeli, pada tanggal 17 Agustus 2022

Kabupaten Pinrang masih dipertanyakan apakah sesuai dengan syariat islam.

Adapun si penjual tersebut menambahkan harga yang berbeda antara kredit dan tunai sehingga akan memberatkan pembeli dan akan menimbulkan ketidakadilan. Selain itu penjual tidak memberikan waktu jatuh tempo pembayaran sampai kapan hutangnya lunas semisal hutang Rp. 350.000 diangsur 6 kali dalam sebulan tetapi penjual tidak menentukan berapa kali angsuran dan tidak memberikan bukti pembayaran seperti catatan angsuran.

Beberapa pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas. Dalam jual beli pakaian dengan cara kredit atau utang apabila pembeli belum mempunyai uang karena adanya kebutuhan yang lain, maka pembayaran cicilan setiap minggu sekali, sebulan sekali, penjual akan menagih kembali beserta tunggakannya.

Pemahaman masyarakat Kecamatan Paleteang yang kurang akan praktek jual beli yang mengandung kesamaran, ketidakjelasan, ataupun riba menjadikan mereka lebih memilih membeli dengan cara kredit dengan nominal kecil namun terjadi perbedaan harga daripada tunai, walaupun sebagian ada masyarakat yang membeli pakaian dengan cara tunai. Dalam prakteknya terdapat pula kecacatan yaitu tidak adanya bukti pembayaran, jangka waktu sampai kapan hutangnya lunas, dan penjual tidak mencatat di bukunya namun hanya sekedar lisan saja sehingga pembeli tidak mengetahui kapan lunasnya. Sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan si pembeli menggunakan sistem jual beli seperti ini yang dapat memberatkannya dikemudian hari jika terjadi tunggakan tiap pembayarannya.

Perbedaan harga dan ketidaktahuan tersebut bisa jadi adalah hal yang dilarang dalam praktek jual beli dalam Islam yang dikenal dengan riba dan gharar. Namun untuk memastikan hal tersebut peneliti akan mengkaji lebih mendalam mulai dari

mencari data-data yang lebih relevan lagi apakah benar mereka mempraktikkan riba atau gharar atau mereka tidak tahu terhadap hukum-hukum tersebut dan apakah praktek tersebut dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai. Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang melakukan pembelian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai?
2. Bagaimana praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang sudah tertera dalam perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi alasan masyarakat Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang melakukan pembelian pakaian pada pedagang yang menjual dengan harga berbeda antara kredit dan tunai.
2. Untuk mengidentifikasi terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum secara teoritis dan praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori dan bagi studi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.
 - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar bias lebih baik lagi dari peneliti sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.

b. Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai sesuai dengan hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

Dengan tinjauan pustaka diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Resa wulandari Tinjauan Hukum Islam Tentang Menjual Barang Kredit (Studi Kasus pada warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) 2018 UIN Raden Intan Lampung. Kesimpulan skripsi ini memaparkan pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang tidak tertulis hanya secara lisan saja dan tidak mendatangkan para saksi.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang kredit. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pada penelitian penulis ini adalah tentang jual beli pakaian dengan harga yang berbeda yaitu kredit dan tunai.¹¹

¹⁰Resa Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjual Barang Kredit (Studi Kasus Pada warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)” (UIN RadenIntan Lampung, 2018).

¹¹Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT.Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Cabang SekipKotaPalembang)” (Skripsi UIN Raden FatahPalembang, 2017).

2. Skripsi yang ditulis Zuhriah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang) 2017 UIN Raden Fatah Palembang. Kesimpulan skripsi ini memaparkan praktik pelaksanaan dengan system jual beli kredit. Sedangkan perbedaan pada peneliti ini adalah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang (Logam Mulia) di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur, sedangkan pada penelitian penulis adalah penyerahan barang yang berupa pakaian yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan kredit.
3. Penelitian dari Hanung Lathifatul Fadhillah yang berjudul “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa praktik jual beli yang dilakukan masyarakat didasari oleh kebutuhan. Praktek jual beli kredit tersebut juga termasuk dalam *urd al-fasid* karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah kebiasaan baik. Adapun perbedaan penelitian di atas yaitu pada penelitian Hanung Lathifatul Fadhillah praktek jual beli kredit tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan pada penelitian penulis ini yaitu jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai ditinjau dari perspektif hukum Islam.¹²

¹² Hanung Lathifatul Fadhillah, “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)”(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹³

Jual beli menurut bahasa berarti tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “*Ba’asy-syaia*” jika penjual, mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *Ba’ahu* jika pembeli membelinya dan memasukkannya ke hak miliknya.¹⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.¹⁵ Jual beli secara etimologis artinya

¹³ Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 2005), hal. 478.

¹⁴ Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

¹⁵ GunawanWidjaja dan KartiniMuljadi, *JualBeli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), h.7.

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih.

Jual beli merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.¹⁶ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan yaitu, harus diganti dengan barang yang sesuai.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Firman Allah Swt Q.S. An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

c. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli terdiri dari:

1) *Bai' Istishna'*, adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih muamalat*,...h.89

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 83.

penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.¹⁸

- 2) *Bai' bitsaman Ajil*, merupakan jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Arti *Bai' Bitsaman Ajil* secara sederhana adalah menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.¹⁹ Secara makna harfiah, *tsaman* maknanya harga dan *ajil* maknanya tempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Tsaman ajil* maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya, harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.²⁰
- 3) *Bai' Salam*, artinya pembelian barang yang barangnya diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.²¹

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.136.

¹⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 30.

²⁰ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: ANDI, 2019), h. 118.

²¹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 68.

d. Rukun Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.¹⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).

- 1) Ijab qabul menurut Hanafiah adalah penetapan ijab dan manaqabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya "*saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp. 100.000,00, maka pernyataan penjual adalah ijab, sedangkan pernyataan pembeli " saya terima beli ..."* adalah qabul. Sebaiknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah qabul.²²
- 2) Aqid (Penjual dan Pembeli) Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).
- 3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli) *Ma'qud Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).²³

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya

²²DarulHuda, *FiqhMuamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), h.55.

²³AhmadWardiMuslich, *FiqhMuamalat*,...hlm.180-186

jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah.

e. Syarat-Syarat Jual Beli

1) Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Apabila syarat tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad*.

2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang paling peting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.

3) Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat ini berkaitan dengan tempat akad ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. Yang dimaksud satu majelis itu adalah kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila berbeda majelisnya, maka dianggap akad jual beli tersebut batal.

4) Syarat berkaitan dengan objek akad (*Ma'qud alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud alaih*) yaitu:

- a) Barang yang dijual harus maujud (ada). Apabila barang tidak ada maka jual beli tidak sah.

- b) Barang yang dijual harus *malmutaqawwim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar.
- c) Barang yang dijual harus dimiliki.
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli.

f. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli dan jual beli tersebut dianggap sah menurut syarat. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*). Yang dimaksud ini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan tersebut ada empat macam, yaitu:
 - a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik berupa jenis, macamnya, atau kadar menurut pandangan pembeli.
 - b) Ketidakjelasan mengenai harga.
 - c) Ketidakjelasan masa tempo, seperti dalam harga yang diangsur, dalam hal ini waktu tempo harus jelas, apabila tidak jelas maka menjadi batal.
 - d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjaminan tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*), yang dimaksud ini adalah mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu:
 - a) Paksaan absolute yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti dibunuh.
 - b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut dapat mempengaruhi jual beli, yakni menjadikannya jual beli batal menurut jumhur Hanifah, dan *mauquf* menurut Zufar.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*). Yang dimaksud ini adalah jual beli dengan dibatasi waktu, semisal: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun.*”Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.
- 4) Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud ini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Semisal: seorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu air susu sehari sepuluh liter ,padahal kenyataannya paling banyak dualiter. Akan tetapi, apabila, ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* pada wujudnya barang maka membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*dhahar*), terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan

kemudharatan kepada penjual dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju atau kain satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju atau kain tersebut dipotong, walaupun hal ini merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para fuqaha menetapkan apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju atau kain dan menyerahkan kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*

g. Syarat-syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat harus ada manfaatnya bagi salah satu pihak dalam melakukan transaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syarat dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Semisal seseorang menjual mobil dengan syarat penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadi akad jual beli.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang harus diterima.
- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauqiyah, wadhi''ah*.
- 3) Saling menerima penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya shaf atau uang.
- 4) Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual beli salam atau pesanan.

- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti modal saham dan menjual sesuatu dengan utang selain penjual.

h. Rukun Jual beli dan Syarat Jual Beli Kredit

Jual beli kredit atau *bail al' muajjal* mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang paling terpenting adalah bahwa tempo dan jangka waktunya telah ditentukan secara definitif. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusakkan jual beli.²⁴

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fiqih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.²⁵

Kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam versi pendapat yang *shahih* memilih pendapat yang menyatakan bahwa penundaan pembayaran (*tsaman*) sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi

²⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 109.

²⁵ *Ibid.*

menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berskala ringan, misalnya berdasarkan datangnya musim haji atau panen.²⁶

Adapun rukun jual beli kredit ialah menurut jumhur ulama bahwa rukun jual beli meliputi *Al-'aqidain* (orang yang berakad/ penjual dan pembeli), *Mahal al-'aqd* atau obyek akad, *Shighat* atau ijab dan kabul, dan *Tsaman* atau harga barang.²⁷

Sedangkan persyaratan dalam jual beli ialah :

1. *Al-'aqidain*, yaitu dua orang yang berakad. Dalam dalam hal ini syaratnya ialah: a) keduanya harus orang yang layak melakukan *tasharruf*, yakni berakad dan minimal *mumayyiz*. Oleh karenanya transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak anak yang belum *mumzyyiz* tidak sah.
2. *Mahal al-'aqd* atau obyek akad, yaitu *al-mabi'* (barang dagangan) Syarat-syaratnya suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.²⁸
3. *Shighat* (ijab qabul). Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Serta ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah

²⁶ *Ibid*, hlm. 110.

²⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75

²⁸ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ... hlm. 75

pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama.²⁹

4. Nilai tukar (Harga Barang). Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, jelas pembayarannya. Jika sistem pembayarannya ditangguhkan maka harus jelas cara angsuran serta jelas pula uang yang harus dibayar setiap angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³⁰

Jual beli kredit atau *bai' al muajjal* memiliki persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya yakni tempo atau jangka waktu pembayaran.³¹

i. Status Hukum Jual Beli Kredit

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang dibagi menjadi pendapat yaitu:

- 1) Pendapat ulama yang mengharamkan jual beli kredit

Al-Abidin, Ali bin Al-Husain, An-Nashir, Al-Mansyur Nillah, Al Hadiwiyiyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi, dan Al-Jashshash Al Hanafi, kalangan ini berpendapat bahwa selisih lebih dari menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran adalah tidak sah.³² Kalangan tersebut yang menyatakan tidak sah mengemukakan dalil dan argumentasi dari Al-Qur'an, sunnah dan dalil logis diantaranya :

²⁹ *Ibid*, hlm. 73

³⁰ *Ibid*, hlm. 76

³¹ Ismail Nabawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ... hlm. 109

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ... hlm. 102

- a) Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275; menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zahrah mengatakan, ayat tersebut memberi pengertian diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini masuk dalam keumuman konteks riba.
- b) Q.S An-Nisa ayat 29; menurut Muhammad Abu Zahrah, Imam Zaid, Muhammad Wafa mengatakan, ayat ini menjadikan unsur suka sama suka sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka usaha bisnis ini menjadi haram dan dikategorikan sebagai bisnis yang memakan harta sesama secara batil. Sementara itu, syarat dengan unsur suka sama suka dalam jual beli secara kredit jelas tidak ada dan tidak terpenuhi, dan pembeli terpaksa melakukannya karena ingin mendapatkan barang yang sedang dibutuhkannya, padahal ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar tunai, sehingga ia pun terpaksa membayar tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.³³
- 2) Pendapat yang menghalalkan jual beli kredit

Adapun pendapat jumhur ulama yang membolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa selisih lebih atau penambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran adalah sah. Alasan yang dipergunakan oleh

³³ *Ibid*, hlm. 103.

ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh, antara lain :

- a) Q.S al-Baqarah ayat 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran.
- b) Q.S An-Nisa' ayat 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak adanya unsur pemaksaan. Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para pedagang yang melakukan praktik jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Tidak termasuk konsumsi secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.
- c) Q.S Al-Baqarah ayat 282; dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk membukukan (mencatat utang atau piutang), keuntungan karena jual beli yang pembayaran harganya ditangguhkan termasuk dibolehkan karena keumuman makna utang yang terdapat pada ayat tersebut.
- d) Atsar sahabat riwayat Ibn Abi Syaibah dari Ibn 'Abbas r.a mengatakan; "tidaklah mengapa seseorang menawarkan barang

dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridhanya.³⁴

j. Perbedaan Jual Beli Tunai dan Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *Crede*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *Credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*Trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya.

Pengertian kredit Menurut UU No.10 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah menyediakan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³⁵

Adapun pendapat jumbuh ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti Mazhab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditunda dan ada penambahan harga dari penjual, karena penundaan adalah sah, karena menurut mereka penundaan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penundaan tersebut adalah

³⁴ H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ... hlm. 101-107

³⁵ Irham Fahmi, *MANAJEMEN PENGKREDITAN* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 2-3

harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzolim.

Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' gharar.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk bai' muththarr jual-beli dengan terpaksa.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia dibolehkan penundaan pembayarannya itu, sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan

benar sah menurut ketentuan hukum Syara⁶⁶ prinsip bermuamalah dalam Islam.³⁶

Adapun Unsur-unsur Kredit

1. Kepercayaan

Adalah Sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

2. Waktu

Adalah Bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analisis kredit. Ini dapat dimengerti bagi pihak kreditur saat ini menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang disepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kepada kedua belah pihak.

3. Resiko

Pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat resiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini.

4. Prestasi

³⁶ JURNAL ILMIAH AL-HADI, VOLUME 6, Nomor, Juli-Desember 2020

Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (Goods and Service). Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi pada bentuk barang.

5. Adanya Kreditor

Pihak yang memiliki uang (Money), barang (Goods), atau jasa (Service) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk interest (Bunga) sebagai balas jasa dari uang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

6. Adanya Debitur

Pihak yang memerlukan uang (Money), barang (Goods), atau jasa (Service) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera disana.³⁷

Sedangkan jual beli tunai/kontan adalah Harga dan barangnya diserahkan sekaligus dan tidak boleh ditunda-tunda baik oleh keduanya maupun salah satunya antara penjual dan pembeli.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm, 6-8

³⁸ Siah Khosyi'ah *Op, Cit*, hlm. 61

2. Utang Piutang

Utang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.³⁹ Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan riba yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (time value of money), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi hutang pokoknya.⁴⁰

Kata utang piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “utang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan, “piutang” mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Pengertian utang piutang, sama dengan pengertian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁴¹

³⁹ A. Mas' adi, *Fiqh Mu'amalah*, 171.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Tangerang: Citra Media, 2006), 127.

⁴¹ “Pengertian Hutang Piutang dalam Islam”, dalam <http://kafe.ilmu.com>,

a. Al- Qardh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴² Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah Al-Qard, yang menurut bahasa berarti قَرطال (potongan), dikatakan demikian karena Al-Qard merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qard).⁴³ Menurut Hanafiyah, Al-Qard diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁴ Menurut Syafi'i Antonio, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁴⁵ Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁴⁶

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).⁴⁷

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. Ke-1, h. 689

⁴³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h.151

⁴⁴ *Ibid*, h.11

⁴⁵ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h. 27

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, h. 59

Dengan kata lain, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, Al- Qard dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴⁸ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai Al- Qardul Hasan.

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.⁴⁹ Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *Al- Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁵⁰

Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu

⁴⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

⁴⁹Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 97

⁵⁰ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996) h.33

yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.⁵¹

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, Al-Qardul Hasan adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apaapa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.⁵² Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Qard (utang- piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

b. Rahn

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan ‘*rahn*’ dan dapat dinamai dengan ‘*al-habsu*’. Secara etimologi (artinya kata) *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*al habsu*” berarti “penahanan”.¹

⁵¹ M. Umar Capra, *Al- Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997, h.40

⁵² Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001) h. 42

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya. Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya dibawah kekuasaannya disebut *murtahin*. Serta sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).

Diantara hukum–hukum *Rahn* adalah sebagai berikut :

- a. Barang gadai harus berada di tangan *murtahin* dan bukan di tangan *rahin*. Jika *rahin* meminta pengembalian dari tangan *murtahin* maka tidak diperbolehkan.⁸
- b. Barang–barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah–buahan yang belum masak karena penjualan barang tersebut haram.
- c. Jika tempo telah habis, *makarahin* harus melunasi hutangnya dan *murtahin* mengembalikan *rahn* kepada *rahin*. Jika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka *murtahin* mengambil piutang dari barang gadaian dan sisanya dikembalikan ke *rahin*.

- d. *Rahn* adalah amanah di tangan *murtahin*, jika *rahn* mengalami kerusakan atas keteledoran *murtahin* maka wajib menggantinya, tetapi jika *rahn* rusak bukan karena keteledoran *murtahin* maka tidak wajib menggantinya.
- e. *Rahn* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* Sebab yang terpenting dari *rahn* adalah dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.
- f. Jika *Rahin* mensyaratkan *rahn* tidak dijual ketika hutangnya telah jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu juga jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan berkata kepadanya, "Jika tempo pembayaran hutang telah jatuh dan engkau tidak membayar hutangmu kepadaku maka *rahn* menjadi milikku, maka *rahn* menjadi tidak sah.
- g. *Murtahin* berhak menaiki *rahn* yang bisa dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang ia keluarkan untuk *rahn* tersebut.

c. Riba

Kata *riba* berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang, membesar (*al-uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti dari bahasa tersebut ada ungkapan orang Arab Kuno menyatakan sebagai berikut *arba fulan' alafulan idza azada' alaohi* (seorang melakukan *riba* terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbumaa' athaythum min syai'in lita' khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih apa yang diberikan).

Adapun Macam-Macam *Riba*

- 1) Riba Fadhl adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi supaya seseorang tidak melakukan riba nasiah.
- 2) Riba Nasiah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis ini yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah satu orang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modal pokoknya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.
- 3) Riba qard adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Dasar hukum larangan ini sama dengan riba jahiliah, perbedaannya pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu dari baqard bersifat pasti. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih yang disyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada yang berhutang atau yang meminjam. Semisal seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi pokok utang disaat sipeminjam tidak dapat mengembalikan utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Praktik riba ini sudah ada sejak zaman jahiliyah ,riba jahiliyah memang hampir sama dengan riba nasiah. Dalam prakteknya para kreditur

apabila sudah saatnya jatuh tempo akan berkata kepada debitur .“Lunaskan hutang anda sekarang atau anda tunda pembayaran dengan tambahan.” Maka debitur harus membayar tambahan dan kreditur menunggu waktu pembayaran baru dengan jumlah utang yang lebih banyak.⁵³

3. Teori *Tas'ir*

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.⁵⁴ Dalam terminologi fiqh para Ulama mendefinisikan al-*Tas'ir* dengan beragam redaksi.

Menurut Syafi'iyah, Syeikh Zakariya Al-Anshari:

أمتعتهم إلا بسعر كذا ولو فى وقت الغلاء للتضييق على الناس فى السوق أن لا يبيعوا أن يأمر الوالى

موالهم

“Pemerintah/penguasa menyuruh penjual (pasar) untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu, walaupun pada saat harga sedang melambung tinggi yang menyusahakan harta masyarakat.”⁵⁵

Imam An-Nawawi mendefinisikan *tas'ir* :

تقدير سعر الطعام ونحوه بسعر لا يتجاوز

“Penetapan harga makanan atau yang semisalnya dengan harga tertentu.”⁵⁶

Menurut Malikiyah, Ibnu Urfah mendefinisikan :

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم

“Pembatasan harga dengan harga tertentu oleh pemerintah/ hakim/

⁵³ AbdulAzizMuhamadAzam, *FiqhMuamalah* (Jakarta:SinarGrafika, 2010), h.217.

⁵⁴ Abu Lois al-Ma'luf, *op.cit.*, h.334

⁵⁵ Syeikh Zakariya Al-Anshari, Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Al-Talib, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 38.

⁵⁶ Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya'kubi Al-Hasani, Ahkamu Al-Tas'ir fi Al-Fiqhi Al-Islami, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2000), h. 12.

badan otoritatif kepada para penjual makanan.”⁵⁷

Menurut Hanabilah, Al-Bahuty mendefinisikan:

أن يسعر الإمام أو نائبه على المسلمين سعراً، ويجبرهم على التبائع به

“Penetapan harga oleh imam/pemimpin atau yang mewakilinya, dan pemaksaan kepada masyarakat (pedagang maupun pembeli) untuk mengikutinya.”⁵⁸

Fathi ad-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani ini dengan mengatakan bahwa: Pertama, dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya ijar (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang. Kedua, lafaz amti’ah menunjukkan pengertian yang luas yaitu semua barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya. Ketiga, disebutkan tujuan tas’ir untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya tas’ir dalam menolak kemudharatan. Keempat, penyebutan tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan, maka dalam hal melebihi harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan mengurangnya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan tas’ir sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar. Kelima, yang boleh

⁵⁷ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-Mazahib*, (Damaskus: t.p.,1997), h. 138.

⁵⁸ Ahmad Hasan, “Al-Tas’ir fi al-Fiqhi Al-Islami,” *Majalah Jami’ah Damaskus li Al-Ulum Al-Iqtishadiyah wa al-Qanuniyah*, Al-Mujalad 22 – Al-‘Adad Al-Awal- 2006, h. 457.

melakukan tas'ir adalah sultan atau kepala negara/penguasa.⁵⁹

Sayyid sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah memberikan definisi tas'ir:

المالك ولا يرهق المشتري يراد بيعها بحيث لا يظلم وضع محدد للسلع التي

“Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli.”⁶⁰

Adapun Hukum *Tas'ir* dalam Fiqih Islam, yaitu :

Para Fuqaha terbelah menjadi dua pendapat. Pertama, al-tas'ir hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur.⁶¹ Sayyid Sabiq mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi mahal. Meningginya harga berarti menyusahkan orang-orang miskin, dikarenakan daya beli mereka yang menurun. Sementara orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya. Hal ini semua menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat.⁶²

Kedua, at-tas'ir diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan tas'ir apabila terjadi kenaikan harga- harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran.⁶³ Sedangkan menurut Malikiyah, al-Tas'ir ada dua bentuk, diperbolehkan al-tas'ir apabila sebagian penjual menurunkan harga

⁵⁹ Fathi ad-Duraini, Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib, (Damaskus : t.tp.,1997), h. 139-140.

⁶⁰ Sayid Sabiq, Fiqh as- Sunnah, Jilid 3 (Kairo: Al-Fathu li I'lam Al-'Araby, t.th.), h. 113

⁶¹ Ahmad Hasan, op.cit., h. 458.

⁶² Sayid Sabiq, op.cit., h. 114.

⁶³ *Ibid*

barang, maka tas'ir pada bentuk ini diperbolehkan agar penjual yang menurunkan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pedagang kebanyakan. Ini bentuk pertama menurut Malikiyah.

Bentuk kedua dari tas'ir adalah membatasi para pedagang dengan harga tertentu, sehingga mereka tidak boleh menjual melebihi harga yang telah ditetapkan. Maka bentuk ini diperbolehkan juga menurut Malikiyah dalam riwayat Asyhab dari Malik, walaupun Al-Afdhal menurutnya adalah meninggalkannya (tarakahu).⁶⁴ Menurut Syafi'iyah, diperbolehkan tas'ir pada saat kekeringan atau saat manusia sedang dalam kesusahan.⁶⁵

Menurut Hanabilah, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mewajibkan tas'ir apabila terjamin keadilan di antara manusia, seperti dalam melakukan pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka untuk menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat Hanabilah tentang at-tas'ir: Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum. Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan al-tas'ir, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya.

Ibnu Qayyim berkata: al-tas'ir di sini ialah menetapkan keadilan

⁶⁴ Lihat Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya'kubi al-Hasani, op.cit., h. 38-46

⁶⁵ Syeikh Zakariya Al-Anshari, Asna Al-Mathalib Syarh Raudh At-Talib, Juz 2, h. 38.

yang sebagaimana Allah sudah tetapkan.⁶⁶

Masing-masing mazhab memiliki dalil tersendiri. Dalil mazhab pertama:

a) QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Wajhu dilalah: disyariatkannya al-taradhy antara penjual dan pembeli ialah untuk menjaga sahnya jual-beli. Apabila penjual menjual dengan harga yang ditetapkan maka hilanglah al-taradhy, sehingga jual-beli menjadi cacat karena ada keterpaksaan. Pembeli telah memakan harta secara bathil. Maka ayat ini merupakan dalil tidak diperbolehkannya al-tas’ir.⁶⁷

b) Sunnah/Hadis 1

عنه قال: (غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله عن أنس رضى

وليس أحد لأرجو أن ألقى ربي هو المسعر القابض الباسط الرازق ، وإني الله : سعر لنا ، فقال : إن الله

دم ولا مال بمظلمة في منكم يطلبي) رواه الترمذى

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa membebaskan apa yang menjadi bagian miliknya pada diri seorang budak, dan ia masih mempunyai uang yang cukup untuk menebus sisanya, maka hendaklah sisanya tersebut dihargai dan diberikan

⁶⁶ Lihat Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya’kubi Al-Hasani, Ahkamu At-Tas’ir fi Al-Fiqhi Al-Islami, h. 96-99

⁶⁷ 1 Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, Nail al-Authar, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, t.th), juz V, h.

kepada serikatnya sehingga budak tersebut bebas, jika tidak maka sungguh ia telah membebaskan apa yang menjadi miliknya.” (HR. Muslim)

Apabila syariah mewajibkan mengeluarkan sesuatu barang dari pemiliknya dengan ganti yang ditetapkan dengan alasan untuk kemaslahatan sempurna pemerdakaan hamba sahaya, sehingga pemilik hamba sahaya tersebut tidak diperbolehkan menaikkan harganya. Maka penetapan harga makanan merupakan sesuatu yang lebih penting karena kebutuhan masyarakat akan makanan. Penetapan harga hamba sahaya dalam hadis di atas merupakan bentuk tas'ir yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

c) Hadis 2

حاضر لباد ، دعوا الناس عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يبيع عن جابر رضى الله
بعضهم من بعض) رواه مسلم يرزق الله

“Dari Jabir dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah penduduk kota menjualkan (menjadi calo penjualan) barang milik penduduk desa, biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rezeki oleh Allah dari sebagian lainnya.”

Wajhu dalalah: bahwasanya Rasulullah Saw melarang penduduk yang menetap/al-hadhir yang mengetahui harga untuk menjual kepada al-badawi yang tidak mengetahui harga sedang mereka sangat membutuhkan barang tersebut, sehingga akan menimbulkan kenaikan harga.

d) Hadis 3

عنه مر على حاطب بن أبي بلتعة عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عن سعيد بن المسيب رضى الله
وهو يبيع زيباً له بالسوق ، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا

“Dari Said bin Musib ra. Bahwasanya Umar bin Khattab ra. berjalan melewati Hathib bin Abi Balta’ah yang sedang menjual kismis/anggur kering miliknya di pasar. Umar bin Khattab berkata kepada Hathib: engkau naikkan harga atau engkau pergi dari pasar kami.”

Wajhu dilalah: Apa yang dilakukan Umar bin Khattab merupakan bentuk tas’ir. Karena Hathib bin Abi Balta’ah tidak menjual di pasar dengan harga yang berlaku umum. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya untuk menjual dengan harga yang berlaku oleh kebanyakan pedagang, atau Umar bin Khattab menyuruhnya untuk pergi dan tidak berjualan di pasar. Karena bisa menimbulkan kerusakan harga pasar ketika menjual di bawah harga pasar. Adapun jika menjual di atas harga pasar, maka pedagang yang lain akan mengikuti. Sehingga hal ini menimbulkan kemudharatan kepada manusia.

Munaqasyah: Atsar di atas bukan merupakan tas’ir, karena Umar bin Khattab tidak menetapkan harga secara pasti. terdapat riwayat bahwasanya Umar bin Khattab menganulir perkataanya. Imam Syafi’i berkata setelah ia mengutip atsar tersebut: ketika pulang Umar bin Khattab mengevaluasi dirinya, kemudian ia mendatangi lagi Hathib bin Abi Balta’ah di rumahnya, lalu Umar bin Khattab berkata kepada Hathib: sesungguhnya yang aku katakan kepadamu bukan merupakan azimah/keharusan atau ketetapan/qadha dari aku, sesungguhnya aku hanya ingin kebaikan untuk pendudukku. Terserah engkau menjual dengan harga yang engkau inginkan.⁶⁸

⁶⁸ Lihat Ibid.

4. Teori Hilah

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.⁶⁹ Menurut al-Syatibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum shara' lainnya, dipandang sebagai hilah, sekalipun hilah pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan.⁷⁰ Sedangkan al-Khadduri mengartikan hilah sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, artinya hilah merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.⁷¹ Hilah apabila tujuannya yang dimaksud adalah baik maka hilah hukum yang dilakukan akan baik, sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula hilah hukum yang terjadi.⁷²

Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. Perubahan situasi dan kondisi, membawa konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan prakteknya.

Dalam kajian keislaman, Term hilah dipakai dalam beberapa hal yaitu:

1) Term *hilah* atau al-hiyal yang dikaitkan dengan konsep politik. Hilah

⁶⁹ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), h. 553.

⁷⁰ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhlak, 1995), h. 21.

⁷¹ Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999), h. 225.

⁷² Abdul Halim Uways, *Al-Fiqhu al-Islâmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât*, terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy "Fiqh Statis dan Dinamis" (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 127-128.

diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan ‘ al-harbu khadā’ah” (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat), karya yang mengungkapkan term ini, dalam kontek politik adalah kitab al-hiyal oleh al-Hartami al-Sha’rani, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmun (813-833).

- 2) Term *hilah* yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. Hilah diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab ma’rifat al-hiyal al-handasiyah oleh al-Razzaz al-Jazari, kitab al-hiyal oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab al-hiyal al-rūhaniyah oleh al-Farabi.
- 3) Term *hilah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab al-mukhtar fī kasyf al-asrār oleh al-Jaubary. Abu Yusuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
- 4) Term *hilah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam kontek ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum shari’at.⁷³

Term *hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, term ini sering dijadikan alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum,

⁷³ Joseph Schacht, Hiyal, Dalam B. Lewis, et.all, The Encyclopaedia of Islam, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill. 1971), 510-511

karena hilah muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *daruri*.⁷⁴ Dalam konteks ini, hilah merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan term-term hukum yang legitimatif. Apabila hilah identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (*ushul fiqh*), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila hilah identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (*darūrat*).

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah hilah telah muncul sejak permulaan Islam bahkan term ini dipakai dalam Qs. an-Nisā (4) 98:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).”

Ayat ini turun dalam konteks memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu, untuk tidak ikut hadir di medan perang yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam siasat kemiliteran. Diantara aliran hukum islam yang paling cenderung terhadap *hilah* adalah Mazhab Hanāfi yang

⁷⁴ Sir Henry S. Maine sebagaimana dikutip oleh Majid Khadduri menyatakan makna al-hiyal asy-syar'iyah dekat dengan istilah legal fiction dalam tradisi hukum Barat. Lihat Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Syar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).

mempunyai basis di Kufah (Irak).

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanāfi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Namun demikian, Imam Abu Hanīfah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep hilah. Beliau mengatakan bahwa hilah yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Bahkan menganjurkan tidak menggunakan hilah yang mengandung perbuatan makruh. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa apabila hilah bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak, maka tidak dilarang.⁷⁵

Pelarangan hilah menurut pandangan AlSyatibi, didasarkan atas pertimbangan :

- 1) Tujuan pelaku hilah bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam kasus nikah tahlīl.⁷⁶
- 2) Akibat perbuatan hilah membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh shara.
- 3) Hilah merupakan pembatalan terhadap hukum, misalnya nisāb ṣ dalam zakat merupakan sebab wajibnya zakat sedangkan haul merupakan syarat wajibnya zakat.
- 4) Alasan mengharamkan melakukan hilah ini, melalui teori istiqrā' (induksi dari berbagai dalil) misalnya surat al-Baqarah ayat 7, 20 dan

⁷⁵ Abu Ishaq al- Sṭāt ṭibi, al- Muwāfaqāt fī Usūl al- Shari'ah. ṣ Juz IV (Beirut: Dār al- Ma'rifah:1999), 202.

⁷⁶ Pada prinsipnya, pernikahan (tahlīl), hukumnya sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi dinyatakan fasīd karena adanya rekayasa dari mantan suaminya

64, juga surat al-Nisā' ayat 12. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang bersikap riyā'. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tapi demi keamanan harta dan jiwa mereka, demikian juga orang yang riyā' dalam beramal.

- 5) Larangan hilah ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang Yahudi, melakukan hilah dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. Bukhari-Muslim). Orang Yahudi menganggap bahwa yang dilarang adalah memanfaatkan lemak bangkai seutuhnya. Oleh karena itu mereka merekayasa untuk dijadikan alat menambal perahu atau penerangan. Rasulullah saw menegaskan bahwa, lemak bangkai dengan rekayasa dalam bentuk apapun, tetap diharamkan, termasuk juga memakan hasil penjualannya. Dalam keterangan, juga dijelaskan yang berkaitan dengan nikah tahlil, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Hanbali, Tirmizi, alNasa'i dan Abdullah ibn Mas'ud. Disamping itu juga, larangan suap sebagaimana penjelasan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dari Abdullah ibn Umar.⁷⁷

Dalam hal nikah tahlil, Imam al-Shāt ṭibi memandang walaupun menggunakan cara-cara yang fasid akan tetapi masih dalam koridor kebolehan menurut shara' mengingat tujuan tahlil itu, untuk islāh

⁷⁷ Abu Ishaq al- Syatibi, al- Muwāfaqāt fī Usūl al- S ṣ hari'ah. Juz II (Beirut: Dār al- Ma'rifah:1999), 387-388.

baina al-zauzaini. Pendapat ini, berbeda dengan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al-Jauziyah, yang tetap menolak hikah tahlil karena hanya bertujuan untuk syarat agar suami yang dulu secara hukum dapat menikah kembali dengan istrinya.

Adapun dalam hal jual beli secara kredit, Ulama' ahl al-Bait (Zainal Abidin, Ali ibn Husain, al-Nasir, al-Mansur billah, Imam Yahya) dan ulama' Hadawiyah (ulama' ahl al-Bait pengikut al Hadi) berpendapat bahwa jual beli kredit (yang pembayarannya tidak kontan dan lebih besar dari harga penjualan) hukumnya dilarang karena mengandung riba nasi'ah (jatuh tempo pembayaran diperpanjang, dengan pembayaran yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan, sebagai ganti dari waktu).⁷⁸

Sedangkan jumhur ulama termasuk Shāfi'iyah dan Hanāfiyah menghalalkan jual beli secara kredit dengan alasan bahwa makna hadis secara zāhir, memperbolehkan seseorang dalam transaksi jual beli untuk memilih yang paling ringan, di antara membayar secara kontan (sesuai dengan harga jual yang ditetapkan), atau secara kredit (dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan semula). Pendapat Qadhi 'Iyadh (Hanabilah), sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Rifa'ah (Shāfi'iyah) mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan: saya terima barang ini dengan harga seribu secara kontan atau dengan harga dua ribu secara kredit, maka akad semacam ini dinyatakan sah.⁷⁹

Sedangkan dalam contoh kasus bay al-wafa, Mazhab Hanāfi

⁷⁸ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al- Autar Sharh Muntaqa al- Akhbār min Ahādīth Sayyid al- Akhyār. (Beirut: Dār al- Fikr: 1983), 249-250.

⁷⁹ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al- Authar Sharh Muntaqa al- Akhbār min Ahadith Sayyid al- Akhyār. (Beirut: Dār al- Fikr: 1983), 249.

menetapkannya berdasarkan *istihsān bi al-‘urfi* (memberikan legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang dimasyarakat).⁸⁰ Munculnya *bay al-wafa* ini, disebabkan para pemilik modal tidak mau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, tanpa ada imbalan. Kenyataan seperti ini, menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka menerapkan bentuk transaksi *bay al-wafa*, agar kepentingan masyarakat yang membutuhkan terpenuhi dan keinginan pemilik modal juga terealisasi (sehingga terhindar dari praktek *riba*).⁸¹

Hilah sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. Hilah diterapkan bersama dengan penerapan metode *ijtihad* lain seperti *darurah*, *maslahah* dan *istihsān*, sehingga penerapan hilah dengan prinsip *darurah* disebut *hilah bi al-darūrah*, penerapan hilah dengan prinsip *maslahah* disebut *hilah bi al-maslahah*, penerapan hilah dengan prinsip *istihsān* disebut *hilah bi al-istihsān*.

Term *hilah bi al-darūrah* dalam konteks ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqāsīd al-sharī‘ah al-ammah*, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus, misalnya *bay al-wafa* yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat di bidang ekonomi (karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan), dengan cara *bay al-wafa*, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan *riba*. Dalam hal ini, yang dilihat adalah

⁸⁰ *Bay al-wafa’* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, yang disertai dengan syarat bahwa barang yang sudah dijual, dapat dibeli kembali oleh penjual sampai pada tempo waktu yang telah ditentukan. Praktek jual beli seperti ini, muncul di Bukhara dan Balkh (sekitar abad 2-5 H).

⁸¹ Abu Zahrah, *Tarīkh al- Mazāhib al- Islāmiyah*. (Mesir: Dār al- Fikr al- ‘Araby: tt)., 243.

mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat (memilih resiko yang lebih ringan, dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis).

Hilah bi al-maslahah dalam kontek ini, adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat daruri yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya nikah tahlil yang bertujuan li islāh baina al-zaujaini dan hifz al-nasl (mengharmoniskan kembali mantan suami-istri dan menjaga keturunan).

Hilah bi al-istihsān dalam kontek ini adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan qiyās (kalau penerapan hukum dengan qiyas, membawa kepada kesempitan) dengan menerapkan hukum darūrat atau masalahah untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit, praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung unsur riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi), akan tetapi berdasarkan istihsān, dalam jual beli secara kredit, sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih diantara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini, sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, disamping itu pula antara penjual dan pembeli (yang mengambil kredit), terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor ‘an tarādīnṣ (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan (darar).

Hilah diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori daruriyat (melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama,

jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat qat'i (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat kulli (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

5. Teori Gharar

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersial disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.⁸²

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-, waktu

⁸² Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h.59.

memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.⁸³

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hâjat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharûrah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian.⁸⁴ Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah

⁸³ Sebagai contoh, sebagai karyawan kita menanda tangani suatu kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 400 ribu per-bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya, mengubah sistem gaji menjadi Rp. 400 ribu/per-bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Lihat Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

⁸⁴ “Janganlah kau beli ikan yang ada di laut, karena hal tersebut termasuk *gharar*”. “Rasulullah melarang jual beli kuda yang masih mengandung”. “Nabi melarang jual beli benda yang terdapat dalam kandungan, karung, seorang budak yang sedang melarikan diri,...” *darbat al-fa’is*” (jual beli di tempat pertama kali penyelam menyelam”. “Siapapun membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya kembali sampai ia benar-benar memilikinya.” “Orang yang telah membeli makanan, janganlah menjualnya kembali sampai ia menimbang lagi makanan tersebut.” “Nabi melarang penjualan buah anggur sampai mereka menjadi hitam, dan biji-bijian sampai bijian-bijian tersebut telah mengeras”.

melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan, 1). Oleh karena ketiadaan pengetahuan (ketidaktahuan), 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.⁸⁵

Kalau dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmâ'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmâ'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Menurut pada ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. *Pertama*, *gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu "*huwamâ kâna ghâliyan fî al-'aqdi hattâ shâra al-'aqdu yûsofu bih*" (*gharar* [berat] itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijârah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

⁸⁵ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 60

Kedua, gharar ringan, yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf tujjâr (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁸⁶

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (habal al-habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima,

⁸⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi*, h. 82-8

dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang objek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.
- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang

sebagai objek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

- d. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan dijual sebagai objek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan bai'atain fi bai'ah. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).
 - e. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.
 - a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.

- b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.
- c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.
- d. Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:
- 1) Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari).

- 2) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.
- 3) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' almulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.⁸⁷

Macam-macam bentuk jual beli gharar:

1. Gharar dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli al-Hasha, jual beli al-Mulamasah dan jual beli al-Munabadzah.
2. Gharar dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga
3. Gharar dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli al-Madamin dan al-Malaqih.

⁸⁷ Al- Iqtisad: Vol. 1, No. 1, Januari 2009

4. Gharar dilihat dari aspek tidak mampu diserahkan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
5. Bisa pula gharar dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan sebagainya.⁸⁸

C. Tinjauan Konseptual

1. Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Dengan adanya jual beli, Allah swt memberikan keluasan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bai* yang berarti menukar, menjual (sesuatu dengan sesuatu yang lain), serta mengganti. Menurut terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta melalui cara tertentu’, atau dengan arti ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat’.⁸⁹
2. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁹⁰
3. Tunai adalah diterima (diserahkan) segera setelah dilakukan pembayaran. Arti lainnya dari tunai adalah tidak bertanggung lagi.

⁸⁸Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Muntaqa Sharh Muwatta'*, Jeddah: Maktabah al-Andalusi, jil. 5, tt., h. 41.


⁸⁹ Rusmi, Badruzzaman, dan Sunuwati. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, Vol. 1, Juni 2022, h. 21.

⁹⁰ Hasan Abdurahman, ‘Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti’, *Jurnal Computech & Bisnis*, 8. 2 (2014), h. 63.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir ini dijelaskan mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai yang terjadi di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dari sini dapat dilihat bagaimana penetapan harga penjual yang berbeda antara kredit dan tunai.

Maka ingin dilihat lebih jelas apakah praktek jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai yang terjadi di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.⁹¹ Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis dalam pencarian data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹²

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁹³

Dalam penelitian dengan menggunakan deskripsi memberikan gambaran,

⁹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.2.

⁹²LexyJ.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RajaRosdakarta, 2008), h.6.

⁹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.14.

merinci dan menganalisa data pada permasalahan yang terjadi. Berkaitan dengan hal ini Lexi J Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan memanfaatkan metode alamiah.⁹⁴

Dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan data kualitatif (bukan berupa angka) dan merupakan penelitian yang mendeskripsikan kebenaran berdasarkan teori-teori yang berkembang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan berbagai informasi mengenai apapun yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif karena memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan

⁹⁴LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...hlm.6

⁹⁵SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 2006), h. 129.

interpretasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁹⁶

Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang.
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Secara singkat data sekunder adalah data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁹⁷

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sangat penting dalam penelitian, karena itu

⁹⁶Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.44.

⁹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Prosedur yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi.

Menurut Ahmad Tanzeh teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak objek penelitian.⁹⁸ Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengamatan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan atau narasumber.⁹⁹ Wawancara secara garis besar dibagi dua yaitu wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku yang susunannya pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan. Dalam wawancara ini

⁹⁸AhmadTanzeh, *PengantarMetodePenelitian*,(Yogyakarta:Teras,2009),hlm.58

⁹⁹Abdurrrhman, Fatoni, *Metode Penelitiandan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104-105.

ditunjukkan untuk menggali Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai. Wawancara ini dilakukan peneliti di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Melalui wawancara ini diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi.

Kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan dan mempermudah peneliti dan mendapatkan data yang relevan. Peneliti mendokumentasikan data-data berupa hasil wawancara terkait tentang alasan masyarakat membeli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai dan praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda yang terjadi di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Bagian ini menguraikan tentang usaha peneliti dalam mendapatkan keabsahan penemuannya, supaya dapat ditemukan absah mengenai permasalahan yang ada dilapangan. Maka peneliti sebaiknya dapat diteliti kredibilitasnya dengan kehadiran peneliti dilapangan, observasi yang diperdalam dengan memakai beberapa sumber, metode, teori serta penelitian. Lalu melakukan kesesuain hasil yang ditemui. Uji

keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan validitas eksternal yang dimana pengujiannya secara validitas sehingga hasil yang didapatkan penelitian tesis ini disusun rapi secara sistematis, diberikan penjelasan yang jelas dan rinci supaya dapat memudahkan para pembaca untuk mendapatkan gambaran yang jelas sehingga hasil penelitian yang didapat bisa digunakan dilapangan.¹⁰⁰

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.¹⁰¹ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang diperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, narasumber check.¹⁰²

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.¹⁰³

¹⁰⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta Cet. 1, 2011), h.364

¹⁰¹Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar : Masagena Press, 2011), h. 115.

¹⁰²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan 14*, h. 368.

¹⁰³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*, h..378.

3. Pengujian *Depandibility*

Depandibility berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.¹⁰⁴

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *depanbilit*, sehingga pengujiaanya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Setelah melakukan tahapan pengolahan data maka penelitian ini juga dianalisis melalui perspektif syariah baik melalui pendapat para ulama, kaidah-kaidah fikih serta al-Qur'an dan As-Sunnah terkait dengan tinjauan hukum islam.

Ada 2 bagian analisis data ialah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum kelapangan

Sebelum kelapangan analisis data telah dilakukan, hasil pembelajaran pendahuluan serta data sekunder baik berupa buku, dokumentasi, foto, karya, maupun material lainnya yang didapatkan yang bisa berguna dengan masalah

¹⁰⁴Muslim Salam, *Metodologi Penilitia Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h.

objek yang sedang diteliti karena itu akan menentukan fokus penelitian yang sedang berlangsung. Dimana fakta serta data dianalisis terlebih dahulu sebelum turun lapangan sehingga tidak dapat menggiring serta mengendalikan peneliti selama di lapangan seperti teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Dimana fokus penelitian bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung di lapangan, baik dilihat dari sisi esensi maupun makna yang terkandung.

2. Analisis selama dilapangan

Sama halnya yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sebelum turun lapangan untuk permulaannya seharusnya sudah melakukan analisis, agar dapat menjaga-jaga jikalau nanti terdapat perubahan pada fokus atau pembahasan penelitian untuk terus dilanjutkan atau diperbaiki sebagai pertimbangan esensial, berguna, serta kondisi yang mengharuskan untuk diberikan solusinya. Data itu didapatkan dengan cara yang berbeda seperti observasi, wawancara, karya ilmiah, dokumen penting, buku. Oleh sebab itulah dimana data harus dianalisis terlebih dahulu sebelum dipakai.

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model, yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

1. *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang

dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.

2. *Data display* (penyajian data), penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
3. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁰⁵ Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.



¹⁰⁵Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Masyarakat Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang melakukan pembelian Pakaian Pada Pedagang Yang Menjual Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, khususnya dalam melakukan utang piutang, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Seperti halnya masyarakat Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, telah melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda kredit dan tunai, dimana masyarakat merasa senang dengan adanya pedagang yang menjual pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Alasan masyarakat melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai karena faktor ekonomi, serta banyaknya kebutuhan yang dapat mereka penuhi dengan cara membeli barang melalui sistem kredit, dan keinginan yang membuat masyarakat membeli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai. Masyarakat lebih suka membeli pakaian dengan harga kredit walaupun ada perbedaan harga yang banyak, karena keinginan masyarakat memiliki pakaian baru sehingga masyarakat memilih kredit. Selain itu masyarakat dimudahkan karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli pakaian baru, penjual datang ke rumah warga untuk menawarkan pakaian. Menurut masyarakat pakaian yang diperjual belikan sangat bagus dan ringan, karena dapat dicicil. Sehingga semakin tertarik untuk membeli pakaian kepada pedagang di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Dimana pelaku usaha memiliki modal yang cukup tinggi dari harga barang yang dipasarkan sehingga jika melakukan penjualan dengan sistem tunai dan kredit, keuntungan yang mereka dapatkan dari sistem tunai sebesar 5% namun modal dan keuntungan yang dia gunakan cepat kembali sehingga dapat menyetok barang kembali, sedangkan jika memasarkan dengan sistem kredit maka keuntungan yang didapat cukup sangat sebesar melebihi dan sistem tunai namun modal yang digunakan menggunakan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali.

Adapun jaminan pelaku usaha kepada konsumen hanya kepada masyarakat di sekitarnya seperti pada keluarganya, tetangganya dan di lingkungan sekitarnya yang dapat mereka percayai dan sesuai dengan syarat dan ketentuan pelaku usaha yang mereka sepakati lebih awa. Karena si penjual tidak ingin memberatkan konsumennya dan membuat lama proses pembeliannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penelitian lakukan di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang,

Ungkapan Ibu Hamsiah:

“ya alasan saya ambil kredit karena kalau dengan kredit itu bisa dibayar kapan saja dan angsuran secara berkala dalam jangka yang disepakati sama sama, selain itu faktor ekonomi juga menjadi hambatan saya untuk pembayaran tunai karena masih ada kebutuhan yang ingin dipenuhi lagi”¹⁰⁶

Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat selaku pembeli bahwa masyarakat senang melakukan jual beli dengan harga berbeda antara kredit dan tunai walaupun harganya lumayan mahal.

¹⁰⁶ Hamsiah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

Bu Fatimah menambahkan:

“Karena menurutku kalau belanja kredit itu lebih ringan serasa untuk bayarannya karena sedikitji dibayar tidak langsung itu berat harganya dan cocok untuk ibu ibu kayak saya yang penghasilannya pas pasan apalagi kalau dilihat harga tunainya mahal mending pake kreditka”¹⁰⁷

No	Ringkasan Transkrip	Sumber
1	Karena kalau dengan kredit itu bias dibayar kapan saja dan diangsuran secara berkala dalam jangka disepakati sama sama.	Hamsia
2	Karena menurutku kalau belanja kreditka itu lebih ringan serasa untuk bayarannya karena sedikitji dibayar langsung itu berat e harganya.	Fatimah
3	Biasa karena faktor ekonomi apalagi kalau itu barang yang disuka sekalimi, barang mahal tapi bisa dikredit bagaimana tidak tertarik.	Bahira

Tabel 4.1 Reduksi Data Informan mengenai Alasan Masyarakat

Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui bahwasanya masyarakat dengan adanya pedagang yang menjual harga berbeda antara kredit dan tunai lebih memudahkan masyarakat apalagi jika barang tunainya memiliki harga yang tinggi masyarakat lebih memilih kredit karena dianggap mudah dan ringan, bayar angsurannya juga tergantung dari kemampuan si pembeli melalui akad diawal.

¹⁰⁷ Fatimah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

B. Praktek Jual Beli Pakaian dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Jual beli merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.¹⁰⁸

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut Al-Qur'an, hadits serta ijma', ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kamu”.¹⁰⁹ QS. An-Nisa:29.

Ijma' ulama menyepakati bahwa jual beli boleh dilakukan, kesepakatan ulama yang didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain. Tidak ada seorang pun memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu jual beli sudah menjadi biasa yang dari bagian kehidupan, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan hidupnya.¹¹⁰

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), hlm.89

¹⁰⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 118

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Besar (Bogor: Kencana 2003) hlm. 223- 224

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَتْ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” QS. Al-Baqarah: 275.

Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari kekafiran kepada cahaya iman dan petunjuk. Sedang orang-orang kafir itu, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kekafiran. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka pada hari kemudian, dan mereka kekal di dalamnya selamanya.

Apabila orang kafir itu pada suatu ketika mendapatkan sedikit cahaya petunjuk dan iman, maka setan segera berusaha untuk melenyapkannya, sehingga iman yang mulai bersemi itu menjadi sirna, dan mereka kembali kepada kegelapan. Oleh sebab itu, iman yang telah tertanam dalam hati harus selalu dipelihara, dirawat dan dipupuk dengan baik sehingga ia terus berkembang dan bertambah kuat, dan setan-setan tidak akan dapat merusaknya lagi. Pupuk keimanan adalah: ibadah, amal saleh dan memperdalam ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran agama Islam.

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Syarifah Khadijah yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“Didalam Islam di definisikan sebagai tukar menukar barang dengan memberikan manfaat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam diperbolehkan dalam transaksi ekonomi dalam Islam dengan tujuan tidak melakukan monopoli pada golongan atau praktek jual beli menggunakan cara yang baik, jadi menurutku tidak masalah melakukan jual beli dengan metode kredit atau tunai asalkan sesuai sama kaidah yang berlaku”.¹¹¹

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi masyarakat menengah kebawah. Dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Syarifah Khadijah yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“Dalam melakukan praktik jual beli biasanya saya memanfaatkan sosial media sebagai pemasaran dan menawarkan produk dengan cara memanfaatkan strategi digital marketing dan jika ada konsumen yang hendak melakukan transaksi maka penyerahan barang serta kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan langsung di toko, kami juga biasanya melakukan cara dengan mendatangi rumah-rumah warga kemudian menawarkan produk yang saya jual dan menjelaskan bahwa jual beli

¹¹¹ Syarifah Khadijah, Penjual Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2023.

dengan sistem tunai dan kredit itu berbeda untuk kredit harga nya lebih tinggi.”¹¹²

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian dengan harga kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yaitu dalam praktiknya penjual dalam melakukan jual beli dengan memanfaatkan sosial media sebagai strategi pemasaran serta mendatangi rumah-rumah warga yang sedang berkumpul untuk menawarkan dagangannya namun ada juga pembeli yang langsung datang ke toko untuk melakukan jual beli.

Dalam praktik jual beli biasanya penjual menerapkan pembayaran secara tunai maupun kredit jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu kredit dan tunai. Pembayaran dengan cara tunai pembayarannya langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga. Sedangkan pembayaran secara kredit penjual menentukan berapa jumlah yang harus dibayarnya, misalnya penjual tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas akan tetapi untuk jumlah angsuran yang harus dibayar pada saat waktu pembayaran sudah ditentukan langsung oleh si penjual. Mengenai harga pakaian yang dijual penjual masih membedakan harga antara kredit dan tunai guna untuk keuntungannya sendiri, penambahan harga untuk transaksi kredit hanya menambah sedikit diatas harga tunai. Jadi pada saat praktik jual beli si penjual menyebutkan dua harga yaitu kredit atau tunai jadi pada saat pembeli menentukan harga yang ingin dibeli maka penjual dan pembeli melakukan kesepakatan bahwa harga tunai sama dengan harga aslinya dan harga kredit lebih tinggi dari harga aslinya. Dalam hal ini pada prakteknya penjual menjelaskan secara terbuka mengenai bagaimana

¹¹² Syarifah Khadijah, Penjual Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2023.

membayar jumlah yang harus dibayar dan berapa kali pembeli harus mengangsur tidak ditemui banyak permasalahan seperti penambahan harga yang tidak diketahui di kemudian hari.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Dapat dipahami hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Selain itu hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seseorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.¹¹³

Muamalah adalah bagian dan hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya.

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹¹⁴

Para ulama mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut yang pertama harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, yang kedua boleh diserahkan pada waktu akad jelas waktunya, yang ketiga apabila jual

¹¹³ M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm.44

¹¹⁴ Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 30

beli dilakukan dengan saling mempertukaran barang maka barang dijadikan nilai tukar.¹¹⁵

Harga dan tingkat keuntungan pembeli diambil dari kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual tidak menentukan harga penagihan dan tiada menentukan mengenai jangka waktu pembayaran. Jadi dalam hal ini penjual membebaskan pembeli dalam pembayaran tersebut yang mana bisa dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali ha itu tergantung pada permintaan pembeli.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai maka peneliti ingin melihat jelas apakah praktek jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai yang terjadi di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ini apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak, maka peneliti menggunakan 4 teori yaitu teori jual beli, riba, teori tas'ir dan teori hilah.

1. Teori Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan "*Ba''asy-syaia*" jika penjual, mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *Ba''ahu* jika pembeli membelinya dan memasukkannya ke hak miliknya.¹¹⁶ Adapun Rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek

¹¹⁵ Hamzah Yakup, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV.Diponegoro, 1984)

¹¹⁶ Abdul Azis Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

akad).

- 1) Ijab qabul menurut Hanafiah adalah penetapan ijab dan manaqabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp. 100.000,00*”, maka pernyataan penjual adalah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli ...*” adalah qabul. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah qabul.¹¹⁷

No	Ringkasan Transkrip	Sumber
1	Transaksi jual beli yang saya lakukan yaitu saya sendiri yang langsung melakukan ijab dengan menentukan harga dari barang yang jual seperti saya jual barang ini dengan harga 300.000 dengan angsuran 50.000 setiap minggu	Ijab qabul
2	Transaksi jual beli saya lakukan biasanya langsung menyebutkan dua harga berbeda antara harga untuk kredit dan tunai, jika saya sudah menyebutkan kesepakatan untuk harga yang ditetapkan maka pembeli mengikuti harga yang telah	<i>Ma'qud Alaih</i> (Objek Akad Jual Beli)

¹¹⁷ DarulHuda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.55.

	saya berikan dan mengikuti semua yang telah disepakati pada saat praktik jual beli dilakukan seperti jumlah yang harus dibayarkan setiap minggu	
--	---	--

Tabel 4.2 Reduksi Data Informan mengenai Jual Beli

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Syarifah Khadijah yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“Transaksi jual beli yang saya lakukan yaitu saya sendiri yang langsung melakukan ijab dengan menentukan harga dari barang yang jual seperti saya jual barang ini dengan harga 300.000 dengan angsuran 50.000 setiap minggu kemudian pembeli mengikuti dengan mengiyakan sehingga terjadi kesepatan dan ijab qabul dalam praktik jual beli”.¹¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang bahwa sudah memenuhi rukun syarat jual beli karena adanya ijab dan qabul antara pembeli dan penjual secara lisan.

- 2) Aqid (Penjual dan Pembeli) Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

¹¹⁸ Syarifah Khadijah, Penjual Pakaian di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2023.

3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli) *Ma'qud Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).¹¹⁹ Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah.

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Syarifah Khadijah yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“Transaksi jual beli yang saya lakukan biasanya langsung menyebutkan dua harga berbeda antara harga untuk kredit dan tunai, jika saya sudah menyebutkan kesepakatan untuk harga yang ditetapkan maka pembeli mengikuti harga yang telah saya berikan dan mengikuti semua yang telah disepakati pada saat praktik jual beli dilakukan seperti jumlah yang harus dibayarkan setiap minggu”¹²⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang bahwa sudah memenuhi rukun syarat jual beli karena adanya akad antara pembeli dan penjual sehingga terjadi kesepakatan yang harus dipenuhi.

2. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang, membesar (*al-uluw*) dan meningkat (*al-*

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... hlm. 180-186

¹²⁰ Syarifah Khadijah, Penjual Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2023.

irtifa'). Sehubungan dengan arti dari bahasa tersebut ada ungkapan orang Arab Kuno menyatakan sebagai berikut *arba fulan'alafulan idza azada'alaohi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbumaa'athaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih apa yang diberikan).

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Syarifah Khadijah yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“sebelum melakukan akad jual beli saya dan pembeli itu sudah menetapkan berapa harga yang harus dibayar dan berapa lama waktunya saya tidak menetapkan bahwa satu bulan atau dua bulan itu harus selesai pembayaran tapi saya memberikan jangka waktu setiap minggu harus membayar cicilan, jadi pernah ada pembeli tidak bisa membayar dalam kurun waktu seminggu tersebut otomatis cicilannya menunggak satu minggu tapi di minggu berikutnya saya tidak memberikan bunga atau penambahan harga saya tetap meminta pembayaran seperti di awal tapi yang menjadi masalah itu batas waktu nya otomatis bertambah satu minggu dari yang sudah ditetapkan jadi mungkin itu merugikan saya pribadi sebagai penjual”¹²¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk riba jahiliyah dalam praktek jual beli pakaian.

Adapun Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi pokok utang disaat sipeminjam tidak dapat mengembalikan utangnya dalam jangka

¹²¹ Syarifah Khadijah, Penjual Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2023.

waktu yang ditetapkan. Praktik riba ini sudah ada sejak zaman jahiliah, riba jahiliah memang hampir sama dengan riba nasiah.¹²²

3. Teori Tas'ir

Tas,ir menurut bahasa sama dengan *si,r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.¹²³ Dapat juga dikatakan bahwa *al-si,r* adalah harga dasar (*price rate*), yang berlaku di kalangan pedagang.¹²⁴ Menurut Ibnu Qayyim penggolongan tas'ir dibagi dalam 2 yakni tas'ir yang zalim yang diharamkan dan tas'ir adil yang dihalalkan.

1) Tas'ir Zalim adalah tas'ir yang diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar menjual barang dengan harga yang tidak mereka setujui.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Hamsiah yaitu selaku pembeli dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“saya pernah membeli baju awalnya si penjual itu baik ji dalam memberi harga dan menjelaskan detail barang yang dia jual tapi lama kelamaan itu mulai mi memaksa kalau ada barang barunya datang contohnya itu dia bilang beli mi ini ibu sedikitji stoknya kalau tidak kita ambil ini hari na ambil mi itu orang besok karena bagus modelnya banyak yang suka baru murahji juga harganya bisa juga dicicil, ada juga pernah kalo barang lama nya baru mau na habiskan itu na paksa-paksa mi beli itu dengan na tawariki harga murah katanya harga modal nya ji itu tidak adami untungnya padahal di toko lain jauh sekali diatas harganya na kasi ki kayak di bodo-bodo i ki kalau tidak tauki liat harga”¹²⁵

¹²² AbdulAzizMuhamadAzam, *FiqhMuamalah* (Jakarta:SinarGrafika, 2010), h.217.

¹²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), h. 1802.

¹²⁴ Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq, *Mu' jam al-Lughah al-Fuqaha* (Bairut: Dar al-

¹²⁵ Hamsiah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *tas'ir* yang zalim karena memaksa pembeli untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak disenangi.

Hal ini juga dikemukakan juga oleh Ibu Fatimah yaitu selaku pembeli dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“pada saat saya membeli baju waktu itu awalnya si pemilik toko dalam memberikan harga sudah sesuai tetapi lama kelamaan saya dipaksa untuk membeli jualannya, maksud dia mungkin agar barang lama yang ia jual tersebut laku dan ingin mengganti dengan barang baru, jadi kami selaku pembeli merasa dipaksa untuk membeli barangnya dengan harga dibawah standar alias kata si penjual modalnya saja yang dibayar dan juga bisa dicicil, kemudian cara si penjual menawarkan kepada saya yaitu dengan mengatakan bahwa model baju tersebut adalah model baru trend sekarang dan stoknya hanya beberapa *pieces* saja, jadi kami seakan-akan di iming-imingi bahwa barang tersebut murah dan model terbaru, padahal barang tersebut model lama dan harganya juga jauh lebih mahal dibanding toko-toko lain.”¹²⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *tas'ir* yang zalim karena memaksa pembeli untuk membeli yang tidak sesuai fakta atau realitanya.

Sejalan dengan itu, adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu

¹²⁶ Fatimah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

Bahira yaitu selaku pembeli yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“saya biasa membeli beberapa baju, awalnya penjual sangat baik dalam memberikan harga dan menjelaskan secara detail barang yang dijualnya, namun lama kelamaan mulai ngotot kalau ada yang baru misalnya katanya barang ini tinggal sedikit, kalo tidak diambil nanti na ambil orang lain, soalnya model barunya disukai banyak orang, murah juga harganya bisa dicicil dan katanya hanya harga modal saja yang dibayar. ”¹²⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *tas'ir* yang zalim karena memaksa pembeli untuk membeli barang yang ia tidak mau membelinya.

- 2) *Tas'ir* Adil adalah *tas'ir* yang dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal.¹²⁸

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Syarifah Khadijah yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“saya tidak pernah memaksa pembeli untuk melakukan akad jual beli, saya hanya menawarkan beberapa produk yang saya punya

¹²⁷ Bahira, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.

¹²⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Beirut: Darul Jael, 1998), diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 430.

kemudian menjelaskan beberapa detail barang tersebut agar menarik hati konsumen kemudian jika konsumen merasa ingin membeli maka saya pastikan dulu kalau saya itu menjual memakai dua harga bisa menggunakan kredit bisa juga tunai jadi kalau mau tunai ijab qabul dulu kemudian akad baru selesai transaksi tapi kalau kredit kita lakukan kesepakatan terlebih dahulu berapa harga cicilan dan berapa kali bayar sampai pelunasan dan jika ada penunggakan waktu pembayaran saya tidak menambahkan dari harga normal”.¹²⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *tas'ir* yang adil karena melakukan akad terlebih dahulu kemudian tidak menambahkan harga diatas harga normal seperti yang telah disepakati saat akad berlangsung.

Sejalan dengan itu, adapun hasil wawancara penulis Ibu Fatimah yaitu selaku pembeli yaitu selaku penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“saya beberapa kali membeli baju dengan cara kredit, jadi pada saat saya berbelanja baju saya menanyakan dulu harganya, kemudian saya pertanyakan apakah bisa dicicil karena saya merasa tidak sanggup jika membelinya dengan *cash*, dan kebetulan ditoko tersebut telah menjadi langganan saya jadi saya dibolehkan menyicil barang tersebut dengan melakukan akad jual beli yang sesuai dengan harga barang tersebut dan membicarakan kesepakatan berapa kali bayar sampai pelunasan, dan jika

¹²⁹ Syarifah Khadijah, Penjual Pakaian di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2023.

menunggak tidak ada bunga atau apapun itu, jadi harganya masih normal”.¹³⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *tas'ir* yang adil karena melakukan akad terlebih dahulu dan selanjutnya tidak menambahkan harga yang lebih tinggi dari harga biasa yang telah disepakati pada saat akad.

Hal ini juga dikemukakan juga oleh Ibu Hamsiah yaitu selaku pembeli dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“selama saya menyicil baju di toko langganan saya, saya membayar cicilan tetap dengan harga normal sampai pelunasan sesuai dengan kesepakatan pada saat dilaksanakannya akad jual beli. Walaupun pernah sekali atau dua kali saya menunggak tetapi pada saat saya membayar harganya tetap normal seperti pembicaraan diawal.”¹³¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *tas'ir* yang adil karena tidak menambahkan harga yang lebih tinggi dari harga biasa yang telah disepakati pada saat akad jual beli terjadi.

¹³⁰ Fatimah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

¹³¹ Hamsiah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

4. Teori Hilah

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.¹³² Menurut al-Syatibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum shara' lainnya, dipandang sebagai hilah, sekalipun hilah pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan.¹³³ Sedangkan al-Khadduri mengartikan hilah sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, artinya hilah merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.¹³⁴ Hilah apabila tujuannya yang dimaksud adalah baik maka hilah hukum yang dilakukan akan baik, sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula hilah hukum yang terjadi.¹³⁵

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Fatimah yaitu selaku pembeli dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

“saya pernah membeli pakaian dan mendapatkan tipu daya dan siasat penjual, contohnya itu sekarang kebanyakan penjual itu memasarkan produk melalui sosmed nah disini yang kita lihat hanya gambar dan di gambar itu terlihat sangat menarik dan bagus dan biasa bertanya ka gambar asli ji kah itu terus dia bilang iye ibu asli ini sambil na jelaskan keunggulannya baru bertanya lagi mauki pesan gah seminggu baru datang terus na tawari ki juga harga yang murah dibanding di toko-toko jadi berniat ki beli pas sudah datang barang

¹³² Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), h. 553.

¹³³ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhklas, 1995), h. 21.

¹³⁴ Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999), h. 225.

¹³⁵ Abdul Halim Uways, *Al-Fiqhu al-Islâmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât*, terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy “Fiqh Statis dan Dinamis” (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 127-128.

nya ternyata jauh sekali bedanya dari yang sudah na jelaskan sama gambarnya jadi agak kecewa ki pas datang i”¹³⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang itu termasuk *hilah* yang buruk karena melakukan tipu daya kepada pembeli yang telah mempercayakan bahwa barang yang dia beli sesuai dengan yang penjual katakan.



¹³⁶ Fatimah, Pembeli Pakaian di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Alasan masyarakat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang telah melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai karena pembayarannya lebih ringan, kebutuhan, serta keinginan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat lebih suka membeli pakaian dengan harga kredit walaupun ada penambahan harga yang banyak, karena dianggap mudah ringan dapat dicicil. Pakaian yang diperjual belikan juga sangat bagus sehingga semakin tertarik untuk melakukan pembelian pakaian kepada pedagang.
2. Praktek jual beli pakaian dengan harga kredit dan tunai di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yaitu dalam praktiknya si penjual langsung menyebutkan dua harga kepada si pembeli yaitu kredit dan tunai. Pembayaran dengan tunai pembayarannya langsung dibayar lunas saat itu juga dengan harga yang ditawarkan penjual kepada si pembeli. Sedangkan pembayaran secara kredit si pembeli harus membayar secara berangsur tetapi sebelum mengambil barangnya si pembeli harus dulu pembayaran pembayaran kredit awalnya dan si penjual menetapkan harganya untuk dibayar angsuran berikutnya . Mengenai harga pakaian yang dijual penjual masih membedakan harga antara kredit dan tunai guna untuk keuntungan sendiri, penambahan harga yang terlalu mahal sehingga banyak yang komplain karena adanya penambahan harga yang tidak diketahui oleh pembeli, dikarenakan penjual

tidak mencatatnya melainkan hanya secara lisan saja, tidak memberikan bukti pembayaran cicilan. Selain konsumen yang datang sendiri ke toko penjual juga memasarkan jualannya melalui sosial media, jadi jika masyarakat menyukai salah satu pakaian yang diposting cukup dengan di keep untuk disimpan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yaitu prakteknya sudah memenuhi rukun jual beli tetapi syarat jual beli belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketidakjelasan mengenai jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas serta tidak ada catatan tulisan mengenai hutangnya hal itu dapat menyebabkan perselisihan yang terjadi mengenai penambahan harga tanpa sepengetahuan pembeli sehingga pada praktiknya belum sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi penulis yang dapat dari hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait :

1. Untuk penjual, sebaiknya dalam berjualan harus lebih memperhatikan dan mengikuti syarat syarat jual beli terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Diera sekarang ini memanfaatkan social media sangat bagus tetapi kepada konsumen untuk lebih teliti dalam melihat barang dan menyepakati perjanjian lewat social media.
3. Untuk penjual dalam menangani komplain dari pembeli diharapkan lebih bijak agar tercapai kemaslahatan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdurahman, Hasan. 'Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti'. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8. 2 (2014).

Al-Baijdi, Abu Wahodal. *Al-Isdaral-sani*. 2005.

Al-Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Arifin, Arvian dan Veithzal Rivai. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta, 2006.

Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhklas, 1995.

Azam, Abdul Aziz Muhamad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1997.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fadhillah, Hanung Lathifatul. "Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)". UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.


Fatoni, Abdurrrhman. *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi*

- Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muh. Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Rosdakarta, 2008.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan, Widjaja. *Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Muslich, AhmadWardi. *FiqhMuamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawati, Syeh Muhammad Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*.
- Rozalinda. "*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*". Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Rusmi, Badruzzaman, dan Sunuwati. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, Vol. 1, Juni 2022.
- Sholikah. *Manajemen Pemasaran: Saat Ini dan Masa Depan*. Cirebon: Insania, 2021.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras 2009.
- Uways, Abdul Halim. *Al-Fiqhu al-Islâmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât*, terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy “Fiqih Statis dan Dinamis”. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Prasetyo, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: ANDI, 2019.
- Wulandari, Resa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjual Barang Kredit (Studi Kasus pada warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. UIN RadenIntan Lampung. 2018.
- Zuhriah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)”. UIN Raden Fatah Palembang. 2017.





NAMA MAHASISWA : YUSNAWATI YUNUS
NIM : 18.2200.013
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENETAPAN HARGA JUAL BELI PAKAIAN
DENGAN METODE KREDIT DAN TUNAI (Studi
Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penjual dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai

1. Mengapa anda memilih transaksi jual beli pakaian kepada konsumen dengan menggunakan dua metode yaitu secara *kredit* dan *tunai*?
2. Bagaimana cara anda memasarkan pakaian yang anda jual kepada konsumen?
3. Produk pakaian apa saja yang anda jual secara *kredit* dan *tunai*?
4. Bagaimana proses dalam melakukan transaksi jual beli dengan metode *kredit* maupun *tunai*?
5. Apakah ada aturan khusus yang anda berikan kepada konsumen yang menggunakan metode *kredit*?
6. Apakah anda pernah mendapat keluhan dari konsumen?

PAREPARE

7. Hal apa sajakah yang dikeluhkan oleh konsumen ketika melakukan pembelian secara *kredit dan tunai*?
8. Apa upaya yang anda lakukan ketika ada konsumen yang mengeluh terhadap pakaian maupun pelayanan yang anda berikan?
9. Apabila ada ganti rugi, berapa jumlah ganti rugi yang anda berikan?
10. Apakah anda sudah memberikan informasi yang jelas mengenai produk/barang yang anda jual?
11. Apa keuntungan dan kemudahan yang anda dapatkan sebagai pelaku usaha dengan transaksi jual beli menggunakan metode *kredit dan tunai* ?
12. Apakah anda pernah mengalami kerugian akibat transaksi jual beli dengan metode *kredit*?
13. Hambatan apa saja yang anda hadapi untuk memenuhi hak konsumen dalam transaksi jual beli yang anda terapkan?

Wawancara untuk pembeli (konsumen) dalam transaksi jual beli pakaian dengan metode kredit dan tunai

1. Seberapa sering anda membeli pakaian secara *kredit dan tunai*?
2. Mengapa anda tertarik untuk berbelanja secara *kredit*?
3. Bagaimana proses pembayaran yang anda lakukan selaku konsumen dalam transaksi jual beli dengan menggunakan metode *kredit*?
4. Apakah anda selalu puas dengan produk/barang maupun pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut?
5. Apa saja bentuk permasalahan yang anda alami saat berbelanja secara *kredit*?
6. Apa yang akan anda lakukan apabila produk/barang yang anda terima tidak sesuai dengan yang di deskripsikan sebelumnya?
7. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha ketika anda mengalami masalah pada keuangan yang memungkinkan terjadi hambatan dalam proses pembayaran?

PAREPARE


8. Apakah anda sebagai konsumen sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai pakaian yang dijual oleh pelaku usaha?
9. Apakah anda sebagai konsumen mendapat ganti rugi apabila pelaku usaha melanggar haknya, misal barang yang anda pesan ternyata rusak atau tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya?
10. Bentuk ganti rugi apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha?

Parepare, 13 September 2021


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP: 19870418 201503 002



H. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA
NIP: 19880701 201903 007


PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3586/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUSNAWATI YUNUS
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 07 Juli 2000
NIM : 18.2200.013
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JALAN PATTIMURA, PINRANG, SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit dan Tunai (Studi Kasus Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

05 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 5010681/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19/12/2022 atas nama YUSNAWATI YUNUS, dianggap telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Menyebut**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014.
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2019.
- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 1901 R/T Teknis/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 20/12/2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BA7) Nomor : 0687/BA7/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 20/12/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** Menawarkan Rekomendasi Penelitian kepada
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | Jl. AMAL HAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | YUSNAWATI YUNUS |
| 4. Judul Penelitian | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI PAKAIAN DENGAN METODE KREDIT DAN TUNAI (Studi Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | 1 Bulan |
| 6. Sasaran/Target Penelitian | PENJUAL PAKAIAN |
| 7. Lokasi Penelitian | Kecamatan Paleteang |
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20/06/2023
- KETIGA** Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketetapan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRAN LAP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Blaya : Rp 0,-



PAREPARE



ZONA HIJAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG

Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX.....

P A L E T E A N G 9 1 2 1 3

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : /KPL/1/2023

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor : 503/0683/Penelitian/DPMPTSP/12/2022 tentang Rekomendasi Penelitian

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Paleteang memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: YUSNAWATI YUNUS
Tempat/Tanggal Lahir	: Pinrang, 07 Juli 2000
NIM	: 18.2200.013
Fakultas/Program Studi	: Syariah dan Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare

Untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI PAKAIAN DENGAN METODE KREDIT DAN TUNAI (Studi Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)**, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paleteang, 20 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG
ANDI TAMBERO, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 197912201999121001

Tembusan :

1. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG
Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX.....
PALETEANG 91213

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 16 / KPL / 1 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI TAMBERO,S.STP.M.SI
Jabatan : CAMAT PALETEANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : YUSNAWATI YUNUS
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 07 Juli 2000
NIM : 18.2200.013
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI PAKAIAN DENGAN METODE KREDIT DAN TUNAI (Studi Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)**", yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Paleteang, 20 Januari 2023



Tembusan :
1.Arsip;

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Khadijah
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 19 Juli 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Pakan
Selaku Pihak : Penjual

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yusnawati Yunus yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Desember 2022.

Informan,

Syarifah Khadijah
(.....Syarifah Khadijah.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATIMAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 25 Mei 1994
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Penjual Kosmetik
Selaku Pihak : Konsumen (Pembeli)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yusnawati Yunus yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2022
Informan,


(.....FATIMAH.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HANSIAH
Tempat/ Tanggal Lahir : PARE-PARE, 03 Maret 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selaku Pihak : Konsumen (Pembeli)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yusnawati Yunus yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2022

Informan,


(.....HANSIAH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : BATHURA
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 6 Desember 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selaku Pihak : Konsumen (Pembeli)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yusnawati Yunus yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Desember 2022

Informan,


(BATHURA.....)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Syarifah Khadijah selaku penjual pada tanggal 22 Desember 2022



Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku pembeli pada tanggal 26 Desember 2022



Wawancara dengan Ibu Hamsiah selaku pembeli pada tanggal 26 Desember 2022



Wawancara dengan Ibu Bahira selaku pembeli pada tanggal 30 Desember 2022



BIODATA PENULIS



Yusnawati Yunus, lahir di Pinrang pada tanggal 07 Juli 2000, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Yunus dan Syarifah Aminah. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Model Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Cita-cita menjadi manusia yang sukses sehingga dapat menjadi kebanggaan keluarga. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.

